



**PUTUSAN**

Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Masrul Fokaaya Alias Maco;**
2. Tempat lahir : Wainib;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/3 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Anak Masrul Fokaaya Alias Maco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Penetapan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Penetapan Penahanan sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 28 Oktober 2022 s/d tanggal 6 November 2022;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 7 November 2022 s/d tanggal 21 November 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT TTE



Anak didampingi oleh Kuswandi Buamona, S.H., dkk Para Advokat/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula (YLBH-WS), berdasarkan Penetapan Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Snn tanggal 21 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Keluarga Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 10 November 2022 Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT TTE, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanggal 18 Oktober 2022 No.Reg.Perk: PDM-22/Q.2.14/Eku.2/10/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

**Kesatu**

**Primair**

Bahwa **Anak Masrul Fokaaya Alias Maco** bersama-sama dengan saksi **Mulyadi Fokaaya Alias Yadi** (Anak sebagai pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **Marwan Fokaaya Alias Maron** (Anak sebagai pelaku dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekira Pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Perempatan Jalan Raya Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap saksi korban Ikra Umagapi"** perbuatan Anak Masrul Fokaaya lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Anak Masrul Fokaaya bersama-sama dengan saksi Mulyadi Fokaaya dan saksi Marwan Fokaaya Alias Maron melakukan keributan dengan melakukan pemukulan terhadap Kamaludin Umagapi (kakak sepupu saksi korban Ikra Umagapi) yang pada saat itu dilihat oleh saksi korban, setelah itu saksi korban bersama beberapa orang mengantar sdr. Kamaludin Umagapi untuk pulang ke rumahnya, setelah itu saksi korban kembali ke tenda acara pesta dan memanggil saksi Mulkin Fokaaya dengan cara akan menepuk bahu kanannya dengan tujuan untuk memberitahukan kenapa saudara saksi Mulkin Fokaaya yakni saksi Mulyadi Fokaaya memukul kakak sepupu saksi



korban, namun saksi korban belum sempat memberitahukan hal tersebut, kemudian tiba-tiba saksi Mulyadi Fokaaya dan saksi Marwan Fokaaya melihat saksi korban dan langsung berlari mengejar saksi korban sehingga saksi korban berbalik langsung berlari dan saksi Mulyadi Fokaaya dan saksi Marwan Fokaaya terus mengejar saksi korban sehingga tepatnya di perempatan jalan raya Desa Wainib saksi korban berbenturan dengan sdr. Anis warga Desa Wailau sehingga saksi korban terjatuh ke belakang, pada saat saksi korban terjatuh tiba-tiba Anak Masrul Fokaaya mengeluarkan sebilah parang yang sebelumnya telah disisipkan di belakang bajunya yang dipegang dengan tangan kanan dan tanpa berbicara lagi kepada saksi korban kemudian Anak Masrul Fokaaya langsung mengayunkan parang tersebut dari arah depan ke bagian kepala samping kanan saksi korban dengan posisi pada saat itu Anak Masrul Fokaaya berada di depan saksi korban. Kemudian saksi Mulyadi Fokaaya memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban menahan kepalanya yang pada saat itu telah mengalami luka bacokan senjata tajam parang dengan menggunakan tangan saksi korban dan selanjutnya saksi korban pun terjatuh ke jalan aspal, kemudian pada saat itu dengan spontan saksi Mulyadi Fokaaya dengan menggunakan kaki kanannya menendang kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Marwan Fokaaya dengan menggunakan kaki kanannya menendang saksi korban tepat di bagian rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Masrul Fokaaya, saksi Mulyadi Fokaaya dan saksi Marwan Fokaaya langsung pergi meninggalkan saksi korban yang pada saat itu dalam kondisi terluka parah dan tidak berdaya;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445-01/45/V/2022, tanggal 29 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **Ikra Umagapi** dengan hasil pemeriksaan:

**Anamnesa**

korban datang dengan keluhan luka robek di kepala akibat dipotong parang, korban mengatakan banyak darah yang keluar;

**Pemeriksaan fisik;**

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang;



2. Pada korban ditemukan kelainan sebagai berikut:
  - Kepala : tampak 1 buah luka robek di kepala atas bagian kanan berukuran  $\pm 9 \times 7$  cm dengan dasar luka tulang, terdapat perdarahan aktif dari luka;
3. Tidak tampak kelainan di bagian tubuh yang lain;
4. Dilakukan operasi dan korban dirawat di ruang perawatan bedah

**Kesimpulan:**

Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya luka robek, luka dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Masrul Fokaaya beserta saksi Mulyadi Fokaaya dan Marwan Fokaaya tersebut saksi Ikra Umagapi mengalami luka robek di bagian samping kanan kepala saksi korban yang mengakibatkan halangan dalam melakukan jabatan atau pencaharian;

**Perbuatan Anak Masrul Fokaaya Alias Maco sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;**

**Subsida**

Bahwa **Anak Masrul Fokaaya Alias Maco** bersama-sama dengan saksi **Mulyadi Fokaaya Alias Yadi** dan saksi **Marwan Fokaaya Alias Maron** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekira Pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Perempatan Jalan Raya Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, yaitu terhadap saksi korban Ikra Umagapi"** perbuatan Anak Masrul Fokaaya lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Anak Masrul Fokaaya bersama-sama dengan saksi Mulyadi Fokaaya (Anak sebagai pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Marwan Fokaaya Alias Maron (Anak sebagai pelaku dalam berkas terpisah) melakukan keributan dengan melakukan pemukulan terhadap Kamaludin Umagapi (kakak sepupu saksi korban Ikra Umagapi) yang pada saat itu dilihat oleh saksi korban, setelah itu saksi korban bersama beberapa orang mengantar sdr. Kamaludin Umagapi untuk pulang ke rumahnya, setelah itu saksi korban kembali ke tenda acara pesta dan memanggil saksi Mulkin Fokaaya dengan



cara akan menepuk bahu kanannya dengan tujuan untuk memberitahukan kenapa saudara saksi Mulkin Fokaaya yakni saksi Mulyadi Fokaaya memukul kakak sepupu saksi korban, namun saksi korban belum sempat memberitahukan hal tersebut, kemudian tiba-tiba saksi Mulyadi Fokaaya dan saksi Marwan Fokaaya melihat saksi korban dan langsung berlari mengejar saksi korban sehingga saksi korban berbalik langsung berlari dan saksi Mulyadi Fokaaya dan saksi Marwan Fokaaya terus mengejar saksi korban sehingga tepatnya di perempatan jalan raya Desa Wainib saksi korban berbenturan dengan sdr. Anis warga Desa Wailau sehingga saksi korban terjatuh ke belakang, pada saat saksi korban terjatuh tiba-tiba Anak Masrul Fokaaya mengeluarkan sebilah parang yang sebelumnya telah disisipkan di belakang bajunya yang dipegang dengan tangan kanan dan tanpa berbicara lagi kepada saksi korban kemudian Anak Masrul Fokaaya langsung mengayunkan parang tersebut dari arah depan ke bagian kepala samping kanan saksi korban dengan posisi pada saat itu Anak Masrul Fokaaya berada di depan saksi korban. Kemudian saksi Mulyadi Fokaaya memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban menahan kepalanya yang pada saat itu telah mengalami luka bacokan senjata tajam parang dengan menggunakan tangan saksi korban dan selanjutnya saksi korban pun terjatuh ke jalan aspal, kemudian pada saat itu dengan spontan saksi Mulyadi Fokaaya dengan menggunakan kaki kanannya menendang kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Marwan Fokaaya dengan menggunakan kaki kanannya menendang saksi korban tepat di bagian rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Masrul Fokaaya, saksi Mulyadi Fokaaya dan saksi Marwan Fokaaya langsung pergi meninggalkan saksi korban yang pada saat itu dalam kondisi terluka parah dan tidak berdaya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/45/V/2022, tanggal 29 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **Ikra Umagapi** dengan hasil pemeriksaan:

**Anamnesa**

korban datang dengan keluhan luka robek di kepala akibat dipotong parang, korban mengatakan banyak darah yang keluar;





**Pemeriksaan fisik;**

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
2. Pada korban ditemukan kelainan sebagai berikut:
  - Kepala : tampak 1 buah luka robek di kepala atas bagian kanan berukuran  $\pm 9 \times 7$  cm dengan dasar luka tulang, terdapat perdarahan aktif dari luka;
3. Tidak tampak kelainan di bagian tubuh yang lain;
4. Dilakukan operasi dan korban dirawat di ruang perawatan bedah

**Kesimpulan:**

Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya luka robek, luka dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Masrul Fokaaya beserta saksi Mulyadi Fokaaya dan Marwan Fokaaya tersebut saksi Ikra Umagapi mengalami luka robek di bagian samping kanan kepala saksi korban yang mengakibatkan halangan dalam melakukan jabatan atau pencaharian;

***Perbuatan Anak Masrul Fokaaya Alias MAco sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke 2 KUHPidana;***

**ATAU**

**KEDUA**

**Primair**

Bahwa **Anak Masrul Fokaaya Alias Maco** bersama-sama dengan saksi **Mulyadi Fokaaya Alias Yadi** dan saksi **Marwan Fokaaya Alias Maron** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekira Pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Perempatan Jalan Raya Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"***, yaitu terhadap saksi korban ***Ikra Umagapi***" perbuatan Anak Masrul Fokaaya lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Anak Masrul Fokaaya bersama-sama dengan saksi Mulyadi Fokaaya (Anak sebagai pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Marwan Fokaaya Alias Maron (Anak sebagai pelaku dalam berkas terpisah) melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keributan dengan melakukan pemukulan terhadap Kamaludin Umagapi (kakak sepupu saksi korban Ikra Umagapi) yang pada saat itu dilihat oleh saksi korban, setelah itu saksi korban bersama beberapa orang mengantar sdr. Kamaludin Umagapi untuk pulang ke rumahnya, setelah itu saksi korban kembali ke tenda acara pesta dan memanggil saksi Mulkin Fokaaya dengan cara akan menepuk bahu kanannya dengan tujuan untuk memberitahukan kenapa saudara saksi Mulkin Fokaaya yakni saksi Mulyadi Fokaaya memukul kakak sepupu saksi korban, namun saksi korban belum sempat memberitahukan hal tersebut, kemudian tiba-tiba saksi Mulyadi Fokaaya dan saksi Marwan Fokaaya melihat saksi korban dan langsung berlari mengejar saksi korban sehingga saksi korban berbalik langsung berlari dan saksi Mulyadi Fokaaya dan saksi Marwan Fokaaya terus mengejar saksi korban sehingga tepatnya di perempatan jalan raya Desa Wainib saksi korban berbenturan dengan sdr. Anis warga Desa Wailau sehingga saksi korban terjatuh ke belakang, pada saat saksi korban terjatuh tiba-tiba Anak Masrul Fokaaya mengeluarkan sebilah parang yang sebelumnya telah disisipkan di belakang bajunya yang dipegang dengan tangan kanan dan tanpa berbicara lagi kepada saksi korban kemudian Anak Masrul Fokaaya langsung mengayunkan parang tersebut dari arah depan ke bagian kepala samping kanan saksi korban dengan posisi pada saat itu Anak Masrul Fokaaya berada di depan saksi korban. Kemudian saksi Mulyadi Fokaaya memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban menahan kepalanya yang pada saat itu telah mengalami luka bacokan senjata tajam parang dengan menggunakan tangan saksi korban dan selanjutnya saksi korban pun terjatuh ke jalan aspal, kemudian pada saat itu dengan spontan saksi Mulyadi Fokaaya dengan menggunakan kaki kanannya menendang kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Marwan Fokaaya dengan menggunakan kaki kanannya menendang saksi korban tepat di bagian rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Masrul Fokaaya, saksi Mulyadi Fokaaya dan saksi Marwan Fokaaya langsung pergi meninggalkan saksi korban yang pada saat itu dalam kondisi terluka parah dan tidak berdaya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/45/V/2022, tanggal 29 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap saksi korban **Ikra Umagapi** dengan hasil pemeriksaan:

## Anamnesa

korban datang dengan keluhan luka robek di kepala akibat dipotong parang, korban mengatakan banyak darah yang keluar;

## Pemeriksaan fisik;

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
2. Pada korban ditemukan kelainan sebagai berikut:
  - Kepala : tampak 1 buah luka robek di kepala atas bagian kanan berukuran  $\pm 9 \times 7$  cm dengan dasar luka tulang, terdapat perdarahan aktif dari luka;
3. Tidak tampak kelainan di bagian tubuh yang lain;
4. Dilakukan operasi dan korban dirawat di ruang perawat bedah

## Kesimpulan:

Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya luka robek, luka dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Masrul Fokaaya beserta saksi Mulyadi Fokaaya dan Marwan Fokaaya tersebut saksi Ikra Umagapi mengalami luka robek di bagian samping kanan kepala saksi korban yang mengakibatkan halangan dalam melakukan jabatan atau pencaharian;

**Perbuatan Anak Masrul Fokaaya Alias MAco sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;**

## Subsida

Bahwa **Anak Masrul Fokaaya Alias Maco** bersama-sama dengan saksi **Mulyadi Fokaaya Alias Yadi** dan saksi **Marwan Fokaaya Alias Maron** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekira Pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Perempatan Jalan Raya Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yaitu terhadap saksi korban Ikra Umagapi"** perbuatan Anak Masrul Fokaaya lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT TTE





- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Anak Masrul Fokaaya bersama-sama dengan saksi Mulyadi Fokaaya (Anak sebagai pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Marwan Fokaaya Alias Maron (Anak sebagai pelaku dalam berkas terpisah) melakukan keributan dengan melakukan pemukulan terhadap Kamaludin Umagapi (kakak sepupu saksi korban Ikra Umagapi) yang pada saat itu dilihat oleh saksi korban, setelah itu saksi korban bersama beberapa orang mengantar sdr. Kamaludin Umagapi untuk pulang ke rumahnya, setelah itu saksi korban kembali ke tenda acara pesta dan memanggil saksi Mulkin Fokaaya dengan cara akan menepuk bahu kanannya dengan tujuan untuk memberitahukan kenapa saudara saksi Mulkin Fokaaya yakni saksi Mulyadi Fokaaya memukul kakak sepupu saksi korban, namun saksi korban belum sempat memberitahukan hal tersebut, kemudian tiba-tiba saksi Mulyadi Fokaaya dan saksi Marwan Fokaaya melihat saksi korban dan langsung berlari mengejar saksi korban sehingga saksi korban berbalik langsung berlari dan saksi Mulyadi Fokaaya dan saksi Marwan Fokaaya terus mengejar saksi korban sehingga tepatnya di perempatan jalan raya Desa Wainib saksi korban berbenturan dengan sdr. Anis warga Desa Wailau sehingga saksi korban terjatuh ke belakang, pada saat saksi korban terjatuh tiba-tiba Anak Masrul Fokaaya mengeluarkan sebilah parang yang sebelumnya telah disisipkan di belakang bajunya yang dipegang dengan tangan kanan dan tanpa berbicara lagi kepada saksi korban kemudian Anak Masrul Fokaaya langsung mengayunkan parang tersebut dari arah depan ke bagian kepala samping kanan saksi korban dengan posisi pada saat itu Anak Masrul Fokaaya berada di depan saksi korban. Kemudian saksi Mulyadi Fokaaya memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban menahan kepalanya yang pada saat itu telah mengalami luka bacokan senjata tajam parang dengan menggunakan tangan saksi korban dan selanjutnya saksi korban pun terjatuh ke jalan aspal, kemudian pada saat itu dengan spontan saksi Mulyadi Fokaaya dengan menggunakan kaki kanannya menendang kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Marwan Fokaaya dengan menggunakan kaki kanannya menendang saksi korban tepat di bagian rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Masrul Fokaaya, saksi Mulyadi Fokaaya dan saksi Marwan Fokaaya langsung pergi



meninggalkan saksi korban yang pada saat itu dalam kondisi terluka parah dan tidak berdaya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445-01/45/V/2022, tanggal 29 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **Ikra Umagapi** dengan hasil pemeriksaan:

**Anamnesa**

korban datang dengan keluhan luka robek di kepala akibat dipotong parang, korban mengatakan banyak darah yang keluar;

**Pemeriksaan fisik;**

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
2. Pada korban ditemukan kelainan sebagai berikut:
  - Kepala : tampak 1 buah luka robek di kepala atas bagian kanan berukuran  $\pm 9 \times 7$  cm dengan dasar luka tulang, terdapat perdarahan aktif dari luka;
3. Tidak tampak kelainan di bagian tubuh yang lain;
4. Dilakukan operasi dan korban dirawat di ruang perawat bedah

**Kesimpulan:**

Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya luka robek, luka dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Masrul Fokaaya beserta saksi Mulyadi Fokaaya dan Marwan Fokaaya tersebut saksi Ikra Umagapi mengalami luka robek di bagian samping kanan kepala saksi korban yang mengakibatkan halangan dalam melakukan jabatan atau pencaharian;

**Perbuatan Anak Masrul Fokaaya Alias Maco sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanggal 25 Oktober 2022, NO.REG.PER: PDM-22/Q.2.14/Eku.2/10/2022, Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Masrul Fokaaya Alias Maco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 2 KUHPidana,;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Masrul Fokaaya Alias Maco dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar **Anak Masrul Fokaaya alias Maco** tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (Satu) Lembar celana jeans warna Biru Merek Al Jevis;

**Dikembalikan kepada saksi korban Ikra Umagapi;**

- 1 (Satu) buah parang dengan ukuran panjang 31 cm dengan lebar 5 cm, dan dengan gagang kayu berwarna kuning ukuran 11 cm;

**Dirampas untuk dimusnakan;**

5. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Masrul Fokaaya Alias Maco** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke 1 (satu) Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Masrul Fokaaya Alias Maco** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru merek AL JEVIS;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Perkara Nomor 28/Pid.B/2022/PN Snn;

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 31 cm, dengan lebar 5 cm dan dengan kayu berwarna kuning ukuran 11 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid/2022/PN Snn, tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat oleh Muhammad Syahrul Ratuela, SH, Panitera Pengadilan Negeri Sanana, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snn, tanggal 27 Oktober 2022;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snn, yang dibuat oleh SUPRIADI SUKRI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanana, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Snn, tanggal 4 November 2022, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snn;

4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snn, tanggal 7 November 2022, yang dibuat oleh SUPRIADI SUKRI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanana telah menyerahkan Memori Banding kepada Anak/Penasihat Hukum;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh SUPRIADI SUKRI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanana tanggal 31 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sanana kepada Anak Masrul Fokaaya alias Maco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair, adalah putusan yang tidak sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum didalam Surat Tuntutan;
- Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan menuntut Anak Masrul Fokaaya Alias Maco dengan Tuntutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “ Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap



orang atau barang yang mengakibatkan luka berat “ sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Alternatif Kesatu dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas dakwaan Kesatu Subsidiaritas Penuntut Umum;

- Hakim Ketua Majelis dalam putusannya telah keliru dalam mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah didepan persidangan, alat-alat bukti surat, petunjuk dan keterangan anak dstnya.....

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Hakim pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara agar supaya memutus:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snn tanggal 27 Oktober 2022, dan memutuskan sesuai dengan tuntutan kami yaitu:
  - a. Menyatakan Anak Masrul Fokaaya alias Maco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat “ sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Masrul Fokaaya alias Maco dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
  - c. Memerintahkan agar Anak Masrul Fokaaya alias Maco tetap berada dalam tahanan;
  - d. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek Aljevis dikembalikan kepada saksi korban Ikra Umagapi;
    - 1(satu) buah parang dengan ukuran panjang 31 cm dengan lebar 5 cm dan dengan gagang kayu berwarna kuning ukuran 11 cm dirampas untuk dimusnahkan;
  - e. Membebani Anak Masrul Fokaaya alias Maco membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ( dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Anak/ Penasihat Hukum tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snn, dan telah membaca, memperhatikan, alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum serta alasan-alasan pemidanaan yang dijatuhkan telah pula tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut telah disimpulkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan serta bukti-bukti dan keadaan yang dapat mendukung keyakinan Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, lagi pula putusan Hakim tingkat pertama tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Hukum Acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini serta kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sanana telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snn yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT TTE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitan Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding : Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Snn yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Anak tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU, tanggal 16 November 2022** oleh **HJ. AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 11 November 2022 Nomor 4/PID.Sus-Anak/2022/PT TTE untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan **putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh **M. IKBAL DAUD, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak/Penasihat Hukum.

**Panitera Pengganti,**

ttd

**M. IKBAL DAUD, S.H.**

**Hakim Tersebut,**

ttd

**Hj. AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN YANG SAH**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

**KEITEL von EMSTER, S.H.**  
**NIP. 196202021986031006**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT TTE